

Depok, 11 Agustus 2021

Nomor : 3749.31/EXT-MUTU/VIII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Sertifikasi LK CV Cahaya Mulia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : CV Cahaya Mulia
Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. P2T/95/14.02/01/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015 **jo.**
Nomor : 2/14.01.3/03/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021
No IUI & NIB : 0220100760893, tanggal 09 Mei 2017
Alamat : Dusun Klataan, Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 Juli 2021 (**Remote Audit**)
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLHH**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL SERTIFIKASI LK
CV CAHAYA MULIA
Nomor : 3749.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV CAHAYA MULIA
- b. Alamat : Dusun Klataan, Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No. P2T/95/14.02/01/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015 jo. Nomor : 2/14.01.3/03/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021
- e. NIB : 0220100760893, Telah berlaku efektif tanggal 09 Mei 2017
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 2.100 M³; **IUI** : Moulding = 3.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-729
- j. Tanggal Terbit : 11 Agustus 2021
- k. Tanggal Berakhir : 10 Agustus 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 August 2021



Bambang Gunardjito ^{ff}
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 248.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV CAHAYA MULIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0449.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 antara CV CAHAYA MULIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV CAHAYA MULIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV CAHAYA MULIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-729, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Jika terdapat peraturan khususnya mengenai penggunaan bahan baku impor dalam waktu 12 bulan sejak diterbitkannya Sertifikat, maka akan dilakukan perubahan masa penilikan menyesuaikan peraturan yang berlaku tersebut.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV CAHAYA MULIA
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Agustus 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna P

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Cahaya Mulia
- b. Nomor & Tanggal SK : 248.3/SKEP-MUTU/VIII/2021, Tanggal 11 Agustus 2021
- c. Izin Industri : UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/95/14.02/01/VI/2015 tertanggal 19 Juni 2015
- d. Kode KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu
16221.2 Industri Barang Bangunan dari Kayu
- e. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 2.100 M3/Tahun
Moulding : 3.000 M3/Tahun
- f. Alamat Kantor : Dusun Klataan, Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- g. Alamat Pabrik : Dusun Klataan, Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- i. Pengurus : Direktur : Tuan Nurul Huda
 Persero Diam : Tuan Achmad Al Farisi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19 Juli 2021 di CV Cahaya Mulia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Cahaya Mulia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 21 Juli 2021 s/d Jumat, 23 Juli 2021 secara jarak jauh (remote audit) di CV Cahaya Mulia	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan dokumen yang dilaksanakan secara jarak jauh (<i>Remote</i>) melalui kegiatan Uji Coba Insfrastruktur Komunikasi dan Review Dokumen Audit (sebelum pelaksanaan Audit), yang di laksanakan di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, di mana penyampaian data dan dokumen Audit adalah melalui Lampiran Email. Tinjauan Dokumen Audit bertujuan untuk melihat kecukupan audit. 2. Pertemuan Pembukaan Audit yang di lakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online. 3. Verifikasi dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy pemegang izin yang mencakup dokumen legalitas usaha, legalitas perolehan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, legalitas penjualan serta pemindahtanganan hasil olahan kayu dalam rentang waktu satu tahun terakhir. 4. Observasi/Pemeriksaan lapangan yang di lakukan melalui Video Call dan pengambilan gambar/objek Audit di lapangan di pandu sesuai kebutuhan kecukupan audit dari Auditor dengan tujuan melihat kesesuaian dokumen laporan dengan keadaan dan fakta di lapangan. Dalam kegiatan pemeriksaan lapangan antara lain di lakukan Uji Petik Penerimaan bahan baku, Uji Petik Ketelusuran, Implementasi K3 dan Lingkungan serta verifikasi sampling produk siap jual terkait dengan aplikasi Tanda/Logo V-Legal. 5. Wawancara terhadap petugas perusahaan berkompeten yang di laksanakan melalui media Telepon

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>maupun Media Chatting Online untuk memberikan informasi yang relevan dengan verifier yang di verifikasi. Tujuan wawancara untuk mendapatkan konfirmasi, klarifikasi, kepastian kebenaran data dan informasi yang disajikan kepada Auditor dalam bentuk dokumen Scan Copy/Soft Copy tersebut.</p> <p>6. Pertemuan Penutupan Audit yang di lakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online.</p>
Pertemuan Penutupan	Jumat, 23 Juli 2021 secara jarak jauh (Remote Audit) di CV Cahaya Mulia	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Cahaya Mulia</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 11 Agustus 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Cahaya Mulia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir CV Cahaya Mulia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Cahaya Mulia telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dimana dokumen SIUP telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Cahaya Mulia telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Cahaya Mulia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Cahaya Mulia yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. CV Cahaya Mulia telah melakukan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 1 Tahun 2021. Dari hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup didapatkan data pengujian tingkat emisi, tingkat udara ambient,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kebisingan dan kualitas air masih berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUIPHHK Manual dan IUI OSS CV Cahaya Mulia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan CV Cahaya Mulia sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya
Verifier g. RPBBI untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. 3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Cahaya Mulia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok		CV Cahaya Mulia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian hutan hak budidaya di CV Cahaya Mulia dilengkapi dokumen jual beli berupa Kuintansi Pembayaran / Bukti Transfer (Dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) sebagai bukti pemindahtangan kepemilikan kayu.
Verifier b. Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian hutan hak budidaya jenis kayu sonokeling di CV Cahaya Mulia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SATS-DN (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit) 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya) 5. Selama periode audit, CV Cahaya Mulia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok bahan baku CV Cahaya Mulia menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit). 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan merupakan kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari hutan negara dengan jenis kayu sonokeling. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	CV Cahaya Mulia memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		<p>Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan. CV Cahaya Mulia telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 0220100760893 diterbitkan tanggal 09 Juli 2020 dengan status perubahan Ke-7 tertanggal 15 Juni 2021, dengan status sebagai API-U. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (c) terkait Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p> <p>Dengan terdaftar nya sebagai pemegang Angka Pengenal Importir yang teregistrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), CV Cahaya Mulia juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pemeriksaan Due Diligence (Uji Tuntas) yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018. Dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tersebut telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 01 Juli 2021. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku, selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku kayu.</p>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di CV Cahaya Mulia sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. 2. Realisasi produksi sendiri di CV Cahaya Mulia tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan produk kayu olahan CV Cahaya Mulia dengan tujuan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Angkut Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi Audit Sertifikasi (Juli 2020 s/d Juni 2021) VLK Tahun 2021, seluruh hasil produksi kayu olahan moulding yang diperdagangkan CV Cahaya Mulia untuk saat ini " yang sedang dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) " ditujukan hanya untuk kegiatan penjualan domestik (lokal). Dengan demikian verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen ekspor <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) VLK Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021, CV Cahaya Mulia sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada <i>on product</i> maupun <i>off product</i> nya. Dengan demikian verifikasi terhadap kewajiban penggunaan tanda/logo V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Cahaya Mulia telah memiliki Prosedur K3. Untuk Pelaksanaan Rutinitas Kerja. Serta di dalam penanggung jawab dalam pelaksanaan Prosedur K3 adalah pimpinan perusahaan yang dalam pelaksanaannya di delegasikan kepada masing-masing penanggung jawab area.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Cahaya Mulia untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanggannya yang terdokumentasi setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Memperhatikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan. Berdasarkan data karyawan yang ada di CV Cahaya Mulia per Juli 2021, karyawan tetap berjumlah 25 orang yang terdiri atas 4 orang karyawan tetap dan 21 orang karyawan harian lepas yang sifatnya tidak tentu/kondisional mengikuti intensitas volume pekerjaan. Dengan demikian Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan CV Cahaya Mulia tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun dilengkapi data gender pegawai.
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di CV Cahaya Mulia, Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Cahaya Mulia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		